

**PERSYARATAN AMBANG BATAS 20% BAGI PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH* DAN *COATTAIL  
EFFECT***

**SKRIPSI**

Oleh

**RIDWAN**

**NIM. C95215100**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwan

NIM : C95215100

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*”

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2019

Saya yang menyatakan



RIDWAN

NIM. C95215100

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Ridwan NIM. C95215100 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 10 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



**Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.**  
NIP. 198905172015031006

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ridwan NIM. C95215100 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., M.H.  
NIP. 198905172015031006

Penguji III

Sukanto, S.H., MS.  
NIP. 196003121999031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002

Penguji IV

Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 18 Mei 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIDWAN  
NIM : C95215100  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail : [ridwanazzam09@gmail.com](mailto:ridwanazzam09@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi      ☐ Tesis      ☐ Disertasi      ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**PERSYARATAN AMBANG BATAS 20% BAGI PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* DAN *COATTAIL EFFECT***

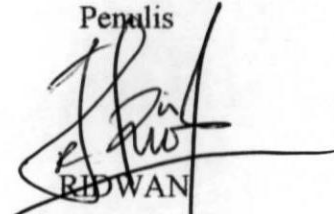
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Penulis

  
RIDWAN

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari *fiqh siyāsah* dan *coattail effect*. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, pertama, bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua, bagaimana persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) ditinjau dari *fiqh siyāsah* dan *coattail effect*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian hukum normatif (*normative law reseach*) dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yakni data hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional yang diperoleh dari pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Oleh karena itu, partai politik harus memenuhi syarat ambang batas agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, dalam *fiqh siyāsah* persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/pemimpin (imam) harus berasal dari suku *Qurāisy* tetapi saat ini tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak harus dari suku *Qurāisy* untuk menghilangkan rasa *ashābiyah*. Sedangkan dalam persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/president harus memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, setelah ditelaah secara mendalam apabila dalam suatu hukum belum mengatur ketentuan secara jelas maka dikembalikan pada hukum asalnya sehingga keduanya sama-sama sesuai dan diperbolehkan. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 menimbulkan *coattail effect* di mana partai politik akan *berbondong-bondong* berebut efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung, untuk *mendongkrak* suara partai pengusung.

Seharusnya rumusan norma yang terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengesampingkan hak-hak partai politik baru, yang berkontestasi dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setelah diberlakukan sistem Pemilu serentak tahun 2019.

## DAFTAR ISI

|                              |      |
|------------------------------|------|
| SAMPUL DALAM.....            | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....    | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....      | iv   |
| ABSTRAK .....                | v    |
| KATA PENGANTAR .....         | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | viii |
| DAFTAR ISI .....             | xii  |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1  |
| B. Identifikasi masalah .....     | 11 |
| C. Batasan Masalah.....           | 11 |
| D. Rumusan Masalah .....          | 12 |
| E. Kajian Pustaka .....           | 12 |
| F. Tujuan Penelitian .....        | 14 |
| G. Manfaat Hasil Penelitian ..... | 14 |
| H. Definisi Operasional .....     | 16 |
| I. Metode Penelitian .....        | 17 |
| J. Teknik Pengumpulan Data .....  | 20 |
| K. Teknik Pengolahan Data .....   | 21 |
| L. Sistematika Pembahasan.....    | 22 |

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYĀSAH* DAN *COATTAIL EFFECT*

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....               | 23 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....    | 23 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> ..... | 24 |
| 3. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....  | 26 |

|                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Teori <i>Imāmah</i> dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> .....                                                                                                                                        | 27 |
| a. Pengertian Imam .....                                                                                                                                                                      | 27 |
| b. Teori <i>Imāmah</i> Dalam Proses Pengangkatan Calon Kepala Negara .....                                                                                                                    | 29 |
| B. Teori <i>Coattail Effect</i> Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum                                                                                                                          |    |
| 1. Pengertian <i>Coattail Effect</i> .....                                                                                                                                                    | 35 |
| 2. Tinjauan <i>Coattail Effect</i> di beberapa Negara .....                                                                                                                                   | 40 |
| a. Tinjauan <i>Coattail Effect</i> di Amerika .....                                                                                                                                           | 42 |
| b. Tinjauan <i>Coattail Effect</i> di Filipina .....                                                                                                                                          | 44 |
| <br>BAB III PERSYARATAN AMBANG BATAS 20% BAGI PENCALONAN<br>PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ( <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> )<br>DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG<br>PEMILIHAN UMUM |    |
| A. Sistem Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah<br>Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 .....                                                                              | 48 |
| B. Landasan Yuridis <i>Presidential Threshold</i> dalam UUD NRI 1945 dan<br>Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....                                                      | 53 |
| 1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i> .....                                                                                                                                             | 53 |
| 2. Landasan Yuridis <i>Presidential Threshold</i> berdasarkan UUD NRI 1945 .....                                                                                                              | 55 |
| 3. Landasan Yuridis <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-undang Nomor<br>7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....                                                                      | 59 |
| C. Landasan Hukum dan Politik Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi<br>Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden .....                                                                               | 64 |



## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dinamika ketatanegaraan suatu negara ditentukan oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.<sup>1</sup> Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintahan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.<sup>2</sup> Menurut Mahfud MD Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin negara untuk mencapai tujuan negara.<sup>3</sup> Sehingga di perlukan suatu sistem yang paling relevan dengan tata ketatanegaraan Indonesia.

Sistem pemerintahan digunakan untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan dalam suatu negara dijalankan. Sehingga terdapat sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan negara.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 29.

<sup>2</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS 2004), 9.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, Cet. Kedua), 64.

<sup>4</sup> Ahmad Bustomi K, “*Relevansi Pemilihan umum serentak Presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)”(skripsi [--], UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 2.

Dengan demikian, jelaslah bahwa negara Indonesia di era reformasi ini menganut sistem presidensial. Karena ciri-ciri pokok sistem presidensial disebutkan secara tegas dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat dan strategis (*executive heavy*), karena Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tinggi negara, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat sebagai konsekuensi dipilih melalui pemilihan umum, dan presiden tidak dapat dijatuhkan selain dari alasan yang diatur secara limitatif oleh UUD NRI 1945 (Pasal 7A UUD NRI 1945).<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Ahmad Bustomi K, "*Relevansi Pemilihan umum serentak Presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)"(skripsi [--], UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 5.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahirlah Undang-Undang pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang kemudian diganti dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menghendaki Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>9</sup>

Namun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 telah dilakukan pengujian konstiusionalitas (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan batu uji Pasal 22E UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” oleh Effendi Ghazali, Ph.D.,M.P.S.I.D,M.Si pada tanggal 10 Januari 2013 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada intinya dalam

<sup>9</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 58.



kepentingan ideologi namun tidak mengutamakan kepentingan rakyat seluruhnya.<sup>12</sup>

Secara teori, konsep pemilihan umum serentak berlaku pada negara yang menganut sistem presidensial. Karena berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana pemilihan umum legislatif dengan sendirinya akan menghasilkan pejabat eksekutif. Sebab partai politik atau koalisi partai politik yang memenangi pemilihan umum yang menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahan.<sup>13</sup>

Kemudian sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemilihan umum tahun 2019 akan diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali”.<sup>14</sup>

Syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) akan mengakibatkan persoalan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 221 yang berbunyi: “Calon Presiden dan Wakil

<sup>12</sup>Ahmad Bustomi K, “*Relevansi Pemilihan umum serentak Presiden dengan legislatif terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)”, 6.

<sup>13</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 248.

<sup>14</sup>M. Mukhtarrija, IG Ayu KRH dan Agus R, “*Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, artikel dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 24 Issue 4 Oktober 2017, 647.

Berdasarkan latar belakang di atas maka secara teoritik menurut hukum Islam permasalahan tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah*. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>16</sup>

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan yang digambarkan sebagai awal perwujudan yakni masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi<sup>17</sup> :

<sup>17</sup>al- Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (*imāmah*) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tersebut.
2. Umar r.a menunjuk menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *ahl al-syurā'* (*imām* orang sahabat) yang kemudian disetujui/diberikan oleh sahabat yang lain. Jadi, di dalam kasus ini bukan menunjuk seseorang tetapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang *ahl al-syurā'* yang berwenang.

Dalam konteks Indonesia, melihat penyelenggaraan pemilihan umum juga sama seperti hal nya pada pemilihan kepala negara dalam teori *Fiqh Siyāsah* sama-sama masih diselimuti dengan konstelasi panggung politik, namun berbeda karena dalam pemilihan umum kepala negara di Indonesia dilakukan secara langsung, rakyatlah yang memilih kepala negaranya. Lebih menarik lagi dalam kaitannya sekarang dimana pemilihan umum akan dilaksanakan serentak tahun 2019 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka hal tersebut akan berimplikasi munculnya model *coattail effect*.

[illegible]

Seiring dengan hal itu, melihat pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan sistem multipartai, dengan melihat fenomena adanya ketentuan syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang termuat dalam Pasal. 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengakibatkan mau atau tidak mau bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) tersebut maka harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil

<sup>24</sup>Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 114.

presiden yang diusungnya agar memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) tersebut dan berharap memperoleh efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Implikasi tersebut sekarang sudah terlihat menjelang pelaksanaan mulai dari masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sampai dengan menjelang masa kampanye ini, partai politik harus berkoalisi dengan partai pemenang pemilu atau dengan partai politik lain untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dan agar memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) tersebut, bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 namun tidak ingin berkoalisi dengan partai politik lain maka akan menerima konsekuensinya dengan menurunkan suara (*electoral*) partai politiknya tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbullah beberapa identifikasi permasalahan diantaranya adalah:

1. Landasan Hukum ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
2. Landasan konstitusional ambang batas (*presidential threshold*) dalam pemilu serentak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
3. Tinjauan teori *Imāmah* dalam *fiqh siyāsah* tentang persyaratan pencalonan seorang *Imām* (kepala negara).
4. Tinjauan teori *coattail effect* dalam Implikasi Pemilihan Umum.

### C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya berfokus, yaitu:

1. Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah :

- ## Kajian Pustaka
- Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang ada.<sup>25</sup>

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang ada.<sup>25</sup>

2. Tesis oleh Abdurrohman dengan judul “*Presidential Threshold* dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy” dalam Tesis ini mempersoalkan mengenai kedudukan hukum *presidential threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia sifatnya lebih umum tidak mendasarkan dengan satu Undang-Undang. Selain itu, dalam kajian *fiqh siyāsah* tesis ini hanya berfokus dengan satu tokoh yaitu Imam Mawardy.<sup>27</sup> Sedangkan penulisan skripsi ini membahas tentang *fiqh siyāsah* dalam teori *imāmah* dari berbagai tokoh seperti Muhammad Iqbal, Abdul Wahab Khalaf, Ibnu Khaldun. Selain itu, akan terdapat model *coattail effect*, yakni setelah memilih calon

<sup>27</sup>Abdurrohman, "Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia" (Tesis [--], Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 7.

## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk Mengetahui Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*.

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal, yaitu:

- Secara teoritis, hasil Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum tata negara khususnya mengenai Persyaratan

Ambang Batas 20% Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*. Serta mengetahui dampak pemilu serentak terhadap kestabilan dan efektifitas pemerintahan.

Selain itu, dapat menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah dengan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Dan akhirnya diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan semoga dapat memberikan masukan bagi pembaca khususnya mengenai Persyaratan Ambang Batas 20% Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*.





*statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>35</sup>

Dalam penulisan skripsi ini akan mengulas tentang persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari *fiqh siyāsah* dan *coattail effect*.

### 3. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan:<sup>36</sup>

- 1) Data mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).
- 2) Data mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
- 3) Data mengenai pemilihan *imāmah* dalam *fiqh siyāsah*.
- 4) Data mengenai implikasi model efek kibasan ekor jas (*coattail effect*).

b. Sumber data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian yang relevan dan jelas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

<sup>36</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 14.

- 1) Sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum primer yang digunakan meliputi:
  - a) UUD NRI 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
  - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang syarat ambang batas (*presidential threshold*) dan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang syarat ambang batas (*presidential threshold*) dan hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan pemilihan umum dan *fiqh siyāsah*.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cct. 12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181.

## J. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para sarjana yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.
2. Teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, 187  
<sup>39</sup> Ibid., 192

1. Menggunakan metode induktif, adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.<sup>38</sup> Skripsi ini pembahasan mengenai persyaratan ambang batas 20% bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian pembahasan akan digeneralisasikan ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*.
2. Metode deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh<sup>39</sup>, dalam hal ini yang diskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan syarat ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Perspektif *Fiqh Siyāsah* dan *Coattail Effect*).

<sup>39</sup> Ibid., 192.

## L. Sistematika Pembahasan

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, sistematika pembahasan.

Bab tiga, memuat tentang Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bab lima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

## BAB II

## TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYĀSAH* DAN *COATTAIL EFFECT*

### A. *Fiqh Siyāsah*

## 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqāha-yafqāhu-fiqhān*. Secara bahasa, *fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup>

Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan atau perbuatan manusia.<sup>2</sup> Menurut istilah *fiqh* :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَتْنِبَةِ مِنْ أَدَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةُ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syar’iat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).<sup>3</sup>

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus,

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 23.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyiyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) 3.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama' berbeda pendapat. *Fiqh siyāsah* memang merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, tetapi objek pembahasannya bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Shulthoniyyah* membagi *fiqh siyāsah* menjadi *siyāsah dustūriyah* (*siyāsah* perundang-undangan), *siyāsah maliyyah* (*siyāsah* keuangan), *siyāsah qadhāiyah* (*siyāsah* peradilan), *siyāsah harbiyah* (*siyāsah* peperangan), dan *siyāsah idhariyat* (*siyāsah* administrasi).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

Pendapat lain disampaikan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* ada 4 yakni peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional, tetapi Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>7</sup>

Di dalam kurikulum Fakultas Syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturī*. Yang dimaksud dengan *fiqh dustūrī* adalah :

الدُّسْتُورُى الْقَوَاعِدُ الْاَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي اَيَّةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَانِينُهَا  
وَنَظْمُهَا وَعَادَتُهَا

“*Duṣṭurī* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundangan-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya”<sup>8</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”.*

## الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

*“Kekuasaan yang khusus lebih kuat kedudukannya daripada kekuasaan yang umum”*

Hal ini juga diperkuat dalam al-Qur'an yakni surah al-Nisa' ayat

58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ۝

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,....., 13.

<sup>8</sup> Muhammad Syafiq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (al-Qahiroh: Darul Oalam, 1945), 794.

### 3. Objek Kajian *Fiqh Siyāsah*

a. *Siyāsah tasyri'īyah*, termasuk didalamnya persoalan perwakilan rakyat *ahlu al-hālli wal al-'aqdī*. Hubungan muslimin dengan non muslim di suatu negara.

b. *Siyāsah tanfidīyah*, yang didalamnya termasuk persoalan *imāmah*, *baiat*, *wizārah*, *wilāāyah al- āhdi*.

c. *Siyasah idāriyah*, termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

[illegible]



Dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khalifah banyak digunakan dari pada *imāmah*, kecuali di kalangan orang-orang *syi'ah*. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar Ibnu al-Khattab, Ali dan Usman. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2003), 57.



Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon *imām* adalah keharusan untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar terkait syarat-syarat tentang *imām*. Abdul Wahab Khallaf misalnya, memberikan tujuh persyaratan yang diadopsinya dari Al-Mawardi, tujuh persyaratan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- <sup>17</sup> Ibid., 70-71.

- ternyata diperdebatkan oleh para ulama, bukan hanya dikalangan ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang *imām*, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat terdapat di kalangan ulama-ulama saat ini. dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl*-nya (pertentangan) dengan *nash-nash* lain baik al-Quran maupun Hadis. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan: “Persyaratan harus orang *Qura'isy*

ternyata diperdebatkan oleh para ulama, bukan hanya dikalangan ulama terdahulu terdapat perbedaan pendapat tentang persyaratan seorang *imām*, akan tetapi juga terdapat perbedaan pendapat terdapat di kalangan ulama-ulama saat ini. dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl*-nya (pertentangan) dengan *nash-nash* lain baik al-Quran maupun Hadis. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf menyitir pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan: “Persyaratan harus orang *Qura'isy*

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat *imām* menurut Ibn Hazm al-Juwaeni, al-Ghazali, al-Kamal bin Abi Syarif dan al-Kamal bin Hunam, al-Iji, al-Baqalani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat imam adalah: “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamat pancaindranya dan anggota badannya”.<sup>33</sup> Demikian pula Abdul Qadir Audah mensyaratkan ketujuh syarat tersebut di atas sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu<sup>20</sup>:

- <sup>20</sup> Ibid., 73.

Umumnya ciri-ciri yang mengharuskan kepala negara dari suku *Quraīsy* ialah golongan Sunni yang memberikan penekanan terhadap kaum *Quraīsy* sebagai syarat kepala negara. Pandangan mereka dilandasi pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa *imām-imām* (pemimpin) umat Islam harus berasal dari suku *Quraīsy* (*al-Aimmah min Quraīsy*). Al-Ghazali, al-Juwaini, al-Baqillani dan Al-Mawardi menyatakan syarat ini dengan tegas, dalam teorinya, Al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Sedangkan Ibn Abi Rabi' tidak menyinggungnya sama sekali masalah *Quraīsy* ini namun bukan berarti bahwa Ibn Abi Rabi' membenarkan suku selain *Quraīsy* untuk memegang jabatan sebagai kepala negara. Ia tidak membahas persyaratan ini karena pada masanya suku *Quraīsy* (Bani Abbas) sedang mencapai puncak kekuasaannya. Begitu kuatnya pengaruh dan kekuasaan suku *Quraīsy* saat itu, sehingga tidak terbayangkan jabatan tertinggi tersebut akan jatuh ke tangan selain suku *Quraīsy*. Bahkan Muhammad Rasyid Ridha yang hidup pada

Berbeda dengan pandangan para tokoh Sunni di atas, Ibn Khaldun (1332-1406 M) berpendapat bahwa syarat *Quraīsy* tersebut bukanlah “harga mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Menurutnya, Nabi menjelaskan persyaratan suku *Quraīsy* untuk menjadi kepala negara adalah karena pada masa itu suku *Quraīsy* memiliki wibawa dan kekuatan yang disegani di jazirah Arab. Suku *Quraīsy* mempunyai *ashābiyyah* atau solidaritas kelompok yang kuat. Ikatan *ashābiyyah* inilah yang mengantarkan mereka menjadi pemimpin yang kuat saat itu. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup bagi suku-suku yang lain untuk mempunyai *ashābiyyah* yang kuat sebagaimana yang terdapat dalam tradisi suku *Quraīsy*. Karena suku lain pun dapat menjadi kepala negara, asalkan mereka mampu. Dalam pandangan di atas, Ibn Khaldun melakukan lompatan dalam menafsirkan hadis Nabi tentang keharusan suku *Quraīsy* sebagai kepala negara, hadis ini dipahami Ibn Khaldun bahwa “*imām* itu berasal dari suku *Quraīsy*, atau suku lain yang memiliki kecakapan dan kemampuan sebagaimana yang dimiliki suku *Quraīsy*.”<sup>36</sup>

[illegible]



Munculnya *coattail effect* sudah tidak asing lagi bagi sebagian kalangan yang berkecimpung dalam dunia politik namun untuk mengulas kembali sejarah itu maka tidak lepas dari sejarah tentang seorang “Warren Harding”. Berawal pada tahun 1899, ada dua orang yang sedang berbicara sambil menunggu sepatunya sedang disemir di taman belakang Globe Hotel di Richwood, Ohio. Kedua orang tersebut yang satu bernama Warren Harding, seorang editor surat kabar dari kota kecil Marion, Ohio. Kebetulan ia sedang mengikuti pemilihan agar dapat menjadi seorang anggota Senat. Sedangkan yang satu lagi bernama Harry Daugherty, orang yang dikenal sangat cerdas dan dalam dunia politik terkenal sebagai orang dibelakang layar. Kemudian setelah mereka berdua berbicara tentang pemilihan anggota senat Harry

<sup>26</sup> Ibid., 9.

Warren Harding berusia sekitar 35 tahun namun masih terlihat muda sebab semua penampilannya menarik perhatian. Bahkan wartawan setempat mengatakan Warren Harding ini “seperti Dewa Romawi”. Pada saat itu yang ada di pikiran Harry Daugherty adalah “tidakkah orang seperti ini dapat menjadi Presiden yang hebat?” Dan sejak saat itu pula pada tahun (1899), Warren Harding mulai diajak oleh Harry Daugherty untuk menjadi tokoh nasional. Dan menariknya lagi Warren Harding selalu menang dalam pemilihan umum karena Tampang atau Wibawanya.<sup>28</sup>

Dalam perjalanannya di dunia politik Amerika Serikat dapat mengantarkan nama Warren Harding hingga besar ke puncak kesuksesan sampai pada tahun 1914 Warren Harding terpilih menjadi senat Amerika. Namun karena pada dasarnya Warren Harding ini menang karena tampang atau wibawa tanpa diimbangi dengan kemampuan atau *skill* sehingga membuatnya dirinya tidak hadir pada saat debat terkait masalah penting, yaitu persoalan Undang-Undang tentang peredaran minuman keras.<sup>29</sup>

28 <http://jonathanparhusip.com/2015/11/04/coattail-tail-effect-psikologi-politik/amp/>, di akses pada 05 Mar. 19 pkl. 21.29

[illegible]

Dalam proses majunya Warren Harding menjadi calon Presiden Amerika, terbukti dia mampu menyingkirkan lima calon presiden lainnya dengan pidato yang belakangan ini disebut “ungkapan kosong tanpa makna“, akan tetapi gaya dan pembawaannya itu sangat mempesona konstituen sehingga walaupun isi dari pidatonya kurang sesuai tidak menjadikan masalah besar baginya karena konstituen telah terpukau dengan penampilan fisiknya. Hasilnya calon presiden Warren Harding yang asalnya dari desa, menjadi Warren Harding si presiden Amerika. Warren Harding memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada saat itu dengan dukungan partai Republik. Namun dalam perjalanannya menjabat sebagai seorang Presiden Amerika tidak berlangsung lama, karena Warren Harding menduduki jabatan presiden

[illegible]

Sehingga semenjak itu, *political science* (ilmu politik) berkembang pesat salah satunya persoalan tentang *coattail effect*. Para pakar dan pengamat politik Amerika pada saat itu banyak yang memberikan pertanyaan, apa yang menyebabkan Amerika memilih orang yang salah untuk menjabat sebagai presiden. Para pakar dan pengamat politik berpendapat, bahwa sistem pemilihan yang diterapkan yang salah. Karena waktu itu presiden Warren Harding dipilih terlebih dahulu, baru setelah itu memilih parlemen sehingga sebab kemenangan Warren Harding, yang di *claim* merupakan kemenangan partai Republik pada saat itu, sehingga merupakan *Coattail Effect* dari presiden Warren Harding.<sup>33</sup>

<sup>33</sup><http://jonathanparhusip.com/2015/11/04/coattail-tail-effect-psikologi-politik/amp/>, diakses pada 05 Mar. 19 pkl. 21.29

## 2. Tinjauan *Coattail Effect* di beberapa Negara

Pada awalnya di Amerika Serikat (AS), perkembangan Ilmu Politik dimulai dari studi Ilmu Hukum, khususnya melalui studi tentang “*law and politics*” yang dikembangkan pada akhir Abad ke-19.<sup>35</sup> Pada awal Abad Ke-20 studi tersebut dikenal sebagai studi *Public Law/Judicial Politics/Law and Court* yang mulanya memfokuskan perhatian pada studi terhadap putusan hakim, dengan

<sup>35</sup> Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, & Gregory A. Caldeira, “Study of Law and Politics”, dalam Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, & Gregory A. Caldeira (ed), *Oxford Handbook of Law and Politics*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 4.

Di Amerika Serikat sebagai negara yang mencetuskan sistem presidensiil, sistem pembagian kekuasaan di antara lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudisial) memiliki sistem *checks and balances* dalam kekuasaannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) dipraktekkan walaupun tidak sempurna dari ajaran dari Montesquieu.

Berdasarkan teori diatas dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum di Amerika Serikat tidak terlepas dengan politik bahkan di Amerika Serikat mampu menerapkan sistem *presidential* dengan hanya hidup dua partai politik. Dalam konstitusi Amerika Serikat, sama sekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang fungsi dan tempat partai politik dalam sistem politiknya.<sup>37</sup> Di Eropa Barat dan di wilayah lain di mana sistem multi-partai subur, tetap saja hanya ada tiga sampai lima partai yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural mempunyai enam partai politik besar saja sudah terlalu banyak.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Denny J.A: Opini di Republika dalam Fransisku surdiasi (editor), *Partai Politik pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS 2006), 15

Manfaat lain dari pelaksanaan pemilu serentak adalah sistem ini di berbagai negara terbukti dapat menjadi cara yang efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Melalui studinya, J. Mark Payne dkk, memberikan bukti empirik bahwa pada kurun waktu tahun 1978-2000, dan 18 negara di kawasan Amerika Latin yang menerapkan pelaksanaan pemilu secara serentak menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Dengan menghitung jumlah efektif partai politik di parlemen, maka dalam negara yang menggunakan sistem pluralitas<sup>40</sup> rata-rata dihasilkan sistem kepartaian 2,67 atau 3 partai. Dalam *system runoff with a reduced threshold*<sup>41</sup> dihasilkan sistem kepartaian 3,19 atau 3 (tiga) partai. Sedangkan untuk negara-negara yang menerapkan sistem

<sup>40</sup> Pluralitas (Calon Presiden lolos berdasarkan suara terbanyak tanpa putaran II)

[illegible]

Elaborasi yang lebih komprehensif tentang beberapa keuntungan pelaksanaan pemilu serentak eksekuti-legislatif di sampaikan oleh August Mellaz. Menurut Mellaz, berbagai faktor menjadi latar belakang sekaligus dianggap sebagai keuntungan dari pelaksanaan pemilu secara serentak. Pada banyak negara menghasilkan kecenderungan. Pertama, tingkat legitimasi presiden terpilih menjadi kuat, baik secara populer (pemilih) maupun dukungan parlemen. Kedua, besarnya kemungkinan presiden terpilih secara langsung pada putaran pertama (terutama pada sistem pluralitas). Ketiga, efek penyederhanaan sistem kepartaian, melalui;

- (a) Insentif bagi partai politik untuk beraliansi, membentuk koalisi, maupun bergabung baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
- (b) mempersempit wilayah kompetisi dan jumlah partai politik dalam meraih kursi legislatif.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Ibid.,

### b. Tinjauan *Coattail Effect* di Filipina

Dewan Legislatif Filipina mempunyai dua kamar (*bicameral system*): Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan, anggota keduanya dipilih oleh pemilu terdapat 24 senator yang menjabat

<sup>46</sup> Ade Priagani, *Jurnal Online Westphalia*, Vol.12, No.2 (Juli-Desember 2013), 260

Senat Filipina adalah majelis tinggi dari Dewan Legislatif dua kamar Filipina, yaitu Kongres Filipina. Berbeda dengan Senat AS, Senat Filipina terdiri atas 24 senator yang tidak dipilih dari suatu distrik atau wilayah tertentu. Mereka dipilih dalam sebuah pemilihan umum di seluruh negeri. Para senator menjabat untuk masa 6 tahun, dengan setengah dari para senator dipilih setiap tiga tahun, melalui pemilu sela. Pemilu sela Filipina dilakukan di sekolah-sekolah diseluruh pelosok negara itu. TPS dibuka pukul 7 pagi dan ditutup pukul 7 petang. Guru sekolah negeri akan bertugas sebagai anggota Dewan Inspektur Pemilu.<sup>47</sup>

Dengan cara ini, Senat menjadi sebuah lembaga yang sinambung. Ketika Senat dipulihkan oleh Konstitusi 1987 ke-24 senator yang terpilih pada 1987 menjabat hingga 1992. Pada 1992 para kandidat untuk Senat yang memperoleh 12 jumlah suara tertinggi menjabat hingga 1998, sementara yang 12 lainnya hanya menjabat hingga 1995. Setelah itu, masing-masing senator terpilih menjabat selama 6 tahun penuh.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Ibid., 24

Untuk pemilihan umum presiden, Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih serta mengepalai kabinet. Untuk wakil Presiden bukan merupakan sebuah paket, tapi dipilih sendiri.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), 14

[illegible]

Kelebihan dari tidak adanya paket Presiden dan Wakil Presiden, memungkinkan orang-orang yang memiliki kualifikasi lebih baik meskipun berbeda partai akan menduduki jabatan wakil presiden, sedang kelemahannya adalah didalam efektivitas pemerintahan yang dibangun. Keuntungan sistem pemilihan presiden langsung antara lain adalah mempertebal legitimasi sepasang kandidat presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sedangkan kelemahannya antara lain adalah relatif sangat banyak menguras biaya, waktu dan tentu saja energi jika dibandingkan dengan sistem pemilihan umum tidak langsung (baik sistem distrik maupun proporsional).<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Ibid., 79

**PERSYARATAN AMBANG BATAS 20% BAGI PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia adalah lembaga tinggi Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA).<sup>1</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak memberikan warna baru dalam pesta demokrasi di Indonesia. Akan ada warna baru dalam pemilu Legislatif dan Eksekutif yang akan diselenggarakan serentak tahun 2019. Pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Lihat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)



Dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi (pembebasan), tidak dapat berlaku bersama-sama. Jadi, secara respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi terdapat pertawanan (*tegenspraak*). Hubungan antar kedua norma tersebut, dalam logika disebut hubungan kontradiksi.<sup>6</sup> Artinya, jika Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 mempunyai lebih dari satu norma, dan terjadi konflik norma hukum (*antinomi*) yang tidak dapat berlaku bersama-sama, maka Pasal tersebut menjadi multi-tafsir. Bahwa hakim di dalam memutus juga menggunakan asas preferensi, yakni *lex specialis derogat legi generali*; *lex superior derogat legi inferiori*; dan *lex posterior derogat legi priori*. Dalam

<sup>6</sup> Pandangan Ahli Pemohon I Dr. Soetanto Soepiadhy, dalam Permohonan Pengujian di Uraian Materi Muatan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-51-59 PUU-VI/2008 *atas Uji Materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945*, tanggal 18 Februari 2009, 62-64.

Dari sisi substansi, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2), perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak berwenang untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid., 97

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, 256

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusannya pengujian konstiusionalitas dalam permohonan *a quo* dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; dan
- b. Norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Implikasi dari putusan ini ialah perlunya meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan. Karena pemilu serentak akibat putusan Mahkamah Konstitusi itu akan diberlakukan, maka kelak pemilu di Indonesia hanya akan berlangsung dua kali dalam 5 tahun, yaitu pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu serentak untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati dan

<sup>10</sup> Pendapat MK dalam pertimbangan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak terhadap pertimbangan pemohon, 75

wali kota). Konsekuensinya ialah pekerjaan KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan masa kerja lima tahun menjadi terlalu lama.<sup>11</sup>

**B. Landasan Yuridis *Presidential Threshold* dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

## 1. Pengertian *Presidential Threshold*

Dalam Bahasa hukum tidak dijelaskan terminologi dari istilah *presidential threshold*. Kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dapat membantu menerjemahkan istilah *presidential threshold*. Istilah *presidential* berasal dari kata *president*, dimana kamus *Black Law* memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Lebih lanjut, *threshold* berasal dari Bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang batas, dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Istilah *presidential threshold* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris; *presidential* dan *threshold*. Secara etimologi kata *presidential* bermakna ‘mengenai presiden’,<sup>12</sup> dan kata *threshold* mempunyai arti ‘ambang pintu’.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ibid., 262

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 445.

<sup>13</sup> Ibid., 589.



Pasal 6A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden/*presidential threshold*, namun dilanjutkan dengan dengan pasal 6A ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa: “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka hanya ada satu jalur dalam melakukan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu melalui pintu partai politik. Artinya, setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mempunyai “tunggangan” partai politik, dan menutup

[illegible]



Ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dapat dikatakan inkonsisten dengan norma yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa konsep pemberlakuan hukum dalam hukum ketatanegaraan Indonesia menganut Teori Berjenjang (*Stufen Theory*) dari Hans Kelsen. Menurut teori ini, merupakan suatu keharusan penjabaran norma yang lebih rendah derajatnya dilakukan secara konsisten terhadap norma yang lebih tinggi derajatnya.<sup>20</sup> Senada dengan pernyataan di atas, jika diklasifikasikan menggunakan teorinya Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen), maka kedudukan UUD NRI 1945 dapat dikategorikan sebagai *Staatgrundgesetz* karena merupakan aturan dasar atau pokok negara. Adapun Pembukaan UUD NRI 1945 dapat dikategorikan sebagai *Staatfundamentalnorn* karena merupakan norma fundamental. Jika diurutkan secara hierarkis berdasarkan *Stufen Theory* kedudukan *Staatgrundgesetz* lebih rendah dari *Staatfundamentalnorn*.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ni'matul, Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, 163



Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa ketentuan dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian menimbulkan beberapa persoalan, antara lain: Pertama, hasil Pemilu tahun 2014 adalah hasil dari serangkaian proses yang sangat panjang. Mulai dari pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, perselisihan hasil suara di Mahkamah Konstitusi, sampai kemudian menjadi hasil akhir Pemilu tahun 2014. Menjadi tidak relevan jika hasil Pemilu tahun 2014 “tiba-tiba” dijadikan rujukan untuk menjadi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Di samping itu, hasil Pemilu tahun 2014 didapat dari total pemilih dan kondisi sosial politik yang berbeda dengan Pemilu tahun 2019.

<sup>23</sup>Fadli, Ramadhanil. *Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Pemilu 2019*, <https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-pemilu-2019/> diakses tanggal 19 Maret 2019, pkl. 15:23

Ketiga, jika penerapan *presidential threshold* pada pemilihan presiden sebelumnya tidak mengalami hambatan, itu disebabkan karena pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal daripada pilpres sehingga perolehan suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing partai politik sudah diketahui sebagai dasar apakah partai politik tersebut memenuhi atau tidak memenuhi *presidential threshold* untuk dapat mengajukan calon presiden/calon wakil presiden. Sementara pada pemilihan presiden tahun 2019 di mana pelaksanaan pileg dan pilpres akan dilakukan secara serentak, sehingga adanya ketentuan Pasal 222 tidak memiliki relevansi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017, 142-143

<sup>25</sup> Ibid., 144-145

Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, Undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

<sup>26</sup> Ibid., 146-147







negara.<sup>31</sup> Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, Politik *Presidential Threshold (PT)* dimaknai sebagai perolehan suara legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu dan sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (pencalonan). Hal ini sudah kita anut sejak Pemilihan Presiden tahun 1993 hingga tahun 2019. Adapun pengaturan terkait PT dalam pencalonan dapat dilihat dalam tabel berikut:

negara.<sup>31</sup> Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, Politik *Presidential Threshold (PT)* dimaknai sebagai perolehan suara legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu dan sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (pencalonan). Hal ini sudah kita anut sejak Pemilihan Presiden tahun 1993 hingga tahun 2019. Adapun pengaturan terkait PT dalam pencalonan dapat dilihat dalam tabel berikut:

negara.<sup>31</sup> Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, Politik *Presidential Threshold (PT)* dimaknai sebagai perolehan suara legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu dan sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (pencalonan). Hal ini sudah kita anut sejak Pemilihan Presiden tahun 1993 hingga tahun 2019. Adapun pengaturan terkait PT dalam pencalonan dapat dilihat dalam tabel berikut:



## ANALISIS

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan beberapa persoalan hukum yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*).

Dalam praktik sistem presidensial di Indonesia dengan adanya sistem multipartai juga secara langsung akan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden karena dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Sehingga koalisi diperlukan agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang kuat dari parlemen dan nantinya akan dapat memperlancar kinerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari legislatif.

Kemudian dalam konteks hukum Islam (*fiqh siyāsah*), sistem ketatanegaraan juga diatur secara sistematis, tentunya terdapat pembagian kekuasaan yang namanya lembaga perwakilan rakyat atau yang lebih dikenal dengan beberapa sebutan, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep

Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa referensi yang menyatakan bahwasannya *imāmah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah ketatanegaraan baik itu lembaga perwakilan rakyat sampai kepada peraturan perundang-undangan, hal ini juga membuktikan bahwa *fiqh siyāsah* tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhan nya tetapi juga bagaimana umat manusia berhubungan dengan umat muslim dalam bernegara.

[illegible]

- a. Dewan ikhtiyar (pemilih) yang bertugas memilih imam/khalifah (pemimpin) bagi ummat.
- b. Dewan imamah/khalifah (pemimpin) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam/khalifah (pemimpin).

Kemudian telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya bahwa pemilihan *imāmah* dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) *imām* yang sebelumnya. Cara yang kedua itulah

<sup>2</sup> Ibid., 3

- 1) Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimaman (*imāmah*) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tersebut.

Syarat mutlak yang harus dimiliki seorang calon *Imām* adalah keharusan untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, ternyata ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberi persyaratan yang longgar terkait syarat-syarat tentang *imām*. Abdul Wahab Khallaf misalnya, memberikan tujuh persyaratan yang diadopsinya dari Al-Mawardi, tujuh persyaratan sebagai berikut:<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 67

[illegible]

- mempertahankan negara dan memerangi musuh.
- 7) Nasab, imam itu harus keturunan *Quraīsy* atas dasar *nash* dan *ijmā'*.
- Selanjutnya, pendapat lain oleh Imam Al-Mawardy menegaskan bahwa jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua modal. Pertama, pemilihan oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi*. Kedua, penunjukan oleh imam (pemimpin) sebelumnya.<sup>5</sup> Pemilihan pemimpin oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi* dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemilihan oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi* secara langsung. Kedua, pemilihan oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi* secara tidak langsung.

Selanjutnya, pendapat lain oleh Imam Al-Mawardy menegaskan bahwa jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua metode. Pertama, pemilihan oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi*. Kedua, penunjukan oleh imam (pemimpin) sebelumnya.<sup>5</sup> Pemilihan pemimpin oleh *ahlu al-hālli wal al-‘aqdi* adalah metode yang paling umum digunakan dalam sejarah Islam.

---

Perihal adanya dua orang atau lebih yang berkontestasi untuk menjadi pemimpin, Imam Al-Mawardy menganjurkan bahwa yang dipilih ialah orang yang lebih tua, walaupun usia bukanlah termasuk kriteria calon pemimpin, tapi sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda di antara keduanya. Begitu halnya dengan kriteria calon yang lebih pandai dan calon lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada jaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah

[illegible]

Adapun pengangkatan imam (pemimpin) sebab amanat (penunjukan) imam sebelumnya, Imam Al-Mawardy melandaskan pendapatnya terhadap ijma' ulama' yang telah sepakat dan membenarkan metode pemilihan seperti itu berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, Sejak saat itulah, amanat *imāmah* (kepemimpinan) menjadi ijma' dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin seorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap kursi *imāmah* (kepemimpinan) dan paling lengkap kriteria

<sup>8</sup> Ibid., 92

*Presidential threshold* merupakan syarat mutlak bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung seseorang untuk dijadikan calon presiden dan wakil presiden. Adapun alasan diberlakukannya *presidential threshold* tersebut adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara harus memperoleh dukungan kuat parlemen. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.” Pemerintah bersama-sama DPR diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut (*open legal policy*) mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memuat secara komprehensif dan konkrit materi muatan tersebut. Sehingga dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka *presidential threshold* yang merupakan

[illegible]

Maka dapat dikomparasikan, bahwa titik yang paling dekat antara *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan pemikiran Imam Al-Mawardy tentang syarat mutlak seseorang agar bisa diajukan sebagai pemimpin (imam) adalah ketentuan suku *Qurāisy* yang harus diajukan sebagai calon imam/khalifah (pemimpin).<sup>11</sup>

Berdasarkan teori ‘*Ashabiyah*’-nya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kaum *Quraisy* adalah pemimpin-pemimpin terkemuka. ‘*Ashabiyah*’ berarti *group feeling*, solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, nasionalisme, atau sentimen sosial. Dengan jumlahnya yang banyak, solidaritas kelompoknya yang kuat suku *Qurāisy* memiliki wibawa yang tinggi, maka tidak heran jika kepemimpinan Islam dipercayakan kepada mereka, sebab seluruh bangsa Arab mengakui kenyataan akan kewibawaannya serta hormat pada keunggulan suku *Qurāisy*. Jika

<sup>11</sup> Abdurrohman, *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*, 101

Namun, dari data penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan tidak adanya korelasi antara syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dengan syarat pencalonan kepala negara (*imāmah*). Bahwa menurut perspektif *fiqh siyāsah* tidak ada ketentuan mengenai *presidential threshold* dalam pencalonan kepala negara (*imāmah*), hanya terdapat pengecualian syarat imam harus berasal dari orang *Quraisy*, sebab pada waktu itu kaum *Quraisy* dari sisi kualitasnya terpercaya dan memiliki posisi terdepan di antara masyarakat Arab, sudah sangat berpengalaman, dan memahami urusan-urusan pemerintahan dan sosial serta diikuti oleh kebanyakan orang, perkataan dan pernyataan-pernyataannya didengar dan dipatuhi oleh *kabilah-kabilah* yang ada sejak zaman Jahiliah. Akan tetapi, ketika keadaan telah berubah, syarat terpilihnya seorang imam ialah dominasi dan kekuasaan itu di tangan orang yang disetujui oleh mayoritas masyarakat dengan melalui pemilihan umum atau yang lainnya. Sehingga syarat dalam pencalonan imam ada melekat pada individu atau diri sendiri si calon imam.<sup>13</sup> Berbeda halnya dengan ketentuan *presidential threshold* yang berada di luar individu atau diri sendiri si calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* ialah dukungan partai politik agar memenuhi syarat ambang

<sup>13</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-Adillatuhu*, jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 312

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti dapat menarik benang merah bahwa baik dalam pencalonan imam (seorang pemimpin) dalam fiqh siyasah maupun pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sama-sama terdapat kriteria syarat pencalonan seorang kepala negara, akan tetapi keduanya tidak dapat dikorelasikan karena berbeda persoalan. Namun, sekarang ini adalah sama-sama syarat seorang yang memegang dan mengurus perkara-perkara urusan pemerintahan haruslah orang yang memang diikuti oleh mayoritas rakyat agar ia dipatuhi dan didukung, memiliki kekuatan yang didapatkan dari kehendak dan keinginan publik.

Dengan demikian, terciptalah kesatuan dan persatuan yang kuat serta hilangnya faktor-faktor perpecahan dan perselisihan.

### B. Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Ditinjau Dari *Coattail Effect*

Berdasarkan dengan yang telah penulis jabarkan tentang *coattail effect* dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 pada bab sebelumnya bahwanya mau atau tidak mau untuk partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) tersebut maka harus berkoalisi dengan partai lain untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya agar memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) tersebut dan berharap memperoleh efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya.

Selaras dengan itu, ada pendapat dari Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef juga mengemukakan hal yang sama bahwa pelaksanaan pemilu serentak *in line* dengan upaya penguatan sistem presidensial multipartai di Indonesia. Selain menimbulkan *coattail effect* yang bisa melahirkan hasil pemilu yang kongruen. Di mana presiden terpilih besar kemungkinan akan mendapat dukungan yang memadai di parlemen, pemilu serentak juga akan menstimulasi terbentuknya suatu koalisi yang kuat. Hal itu disebabkan

Preferensi pemilih yang demikian, menurut Mann merupakan efek psikologis. Secara psikologis menurut Mann, Pemilu serentak menyebabkan pemilih untuk memilih calon presiden dan anggota legislatif dari partai yang sama. Akibatnya, partai politik yang mendukung calon presiden terpilih akan memiliki peluang besar untuk memenangkan Pemilu legislatif. Dengan kontruksi yang seperti itu, probabilitas terpilihnya Presiden yang mendapatkan dukungan legislatif sangat besar. Dengan dukungan yang memadai di legislatif, pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan efektif.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ni'matul, Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 264.

<sup>16</sup> Syamsuddin, Haris (edt), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2016), 91.

Pertama, tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka (PR terbuka) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keuntungannya, antara lain dapat mengurangi oligarki partai dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota legislatif dan pemilih dapat langsung memberikan suaranya kepada calon wakil yang dikehendaki. Kekurangannya, partai politik kehilangan kontrol terhadap calon-calon wakil rakyatnya, penggunaan politik uang dalam mencari dukungan akan tetap marak, terjadi kompetisi intrapartai dan antar partai yang tidak sehat, dan terjadinya pencurian suara antar kandidat. Secara teknis pemilihan, pemilih diberi dua peluang memilih partai dan/atau memilih calon dalam daftar terbuka. Dalam praktik pelaksanaannya pemilih seringkali mengalami kebingungan untuk menentukan calon mana yang ingin dipilih karena begitu banyak calon yang harus mereka pilih. Seringkali terjadi banyak pemilih yang tidak memiliki preferensi sehingga akhirnya memilih partai politik ketimbang memilih calon daftar legislatif terbuka. Dalam

[illegible]







Menurut hasil survei lembaga riset dan konsultan politik Charta Politica, sebagian besar pemilih (73,3%) akan terlebih dahulu mencoblos siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihan mereka di kertas suara, baru kemudian memilih siapa calon anggota legislatif yang mereka anggap layak duduk di parlemen. Data tersebut dikumpulkan dalam dalam survei preferensi politik masyarakat yang dilakukan sejak 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019.<sup>23</sup>

Karena dengan diselenggarakannya pemilihan umum serentak ada kecenderungan alam bawah sadar pemilih di mana setelah mereka memilih calon presiden, kemudian mereka akan memilih partai politik yang berkoalisi dengan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, data-data yang peneliti peroleh dari berbagai sumber tersebut, maka peneliti dapat mengambil sikap dengan melihat aturan hukum yang berlaku. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan pemilu umum tahun 2019 yang ada

<sup>23</sup> Ibid.,

Bahwa mulai tahun 2019, Indonesia menggelar pemilu serentak. Dengan demikian, ketentuan *presidential threshold* semestinya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari diterapkannya *presidential threshold* yaitu untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Harapannya, dengan pemilu serentak akan diikuti oleh terjadinya *coattail effect* dan solidnya barisan koalisi sehingga parpol atau gabungan parpol dapat memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan sekaligus memenangkan suara di parlemen sehingga dukungan parlemen lebih maksimal. Namun jika *coattail effect* ini tidak terjadi,



memisahkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif. Pada faktanya, bagi partai politik peserta pemilu yang kurang perolehan suaranya/suara partai politiknya tidak mencukupi melewati syarat ambang batas untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden pasti akan melakukan koalisi dengan partai politik peserta pemilu lainnya agar mencukupi *presidential threshold* dan dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk *mendongkrak* suara partai politiknya tersebut agar suara (*electoral*) partai politik tidak mengalami penurunan (*anjlok*). Namun jika terdapat partai politik peserta pemilu yang enggan melakukan koalisi dengan partai politiknya lainnya tetapi suara partai politiknya juga kurang tidak melewati syarat ambang batas maka akibatnya suara partai politik tersebut akan turun (*anjlok*) karena tidak memperoleh *coattail effect* dari calon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak tahun 2019.

**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional yang diperoleh dari pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Oleh karena itu, partai politik harus memenuhi syarat ambang batas agar dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dalam *fiqh siyāsah* persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/pemimpin (imam) harus berasal dari suku *Qurāisy* tetapi saat ini tidak berlaku mutlak karena telah diperbolehkan menjadi pemimpin tidak harus dari suku *Qurāisy* untuk menghilangkan rasa *ashābiyah*. Sedangkan dalam persyaratan seseorang dapat diajukan sebagai kepala negara/presiden harus memenuhi persyaratan ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan





- Danadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta, Fokusmedia, 2007.
- Dayanara, Lytha, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”, Semarang: skripsi [--], Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Denny J.A: Opini di Republika dalam Fransisku surdiasi (editor), *Partai Politik pun Berguguran*, Yogyakarta: LKIS 2006.
- Djazuli, A, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Echols, John, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fakultas Syari’ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Ghorbal, Muhammad, Syafieq, *Al-Mansu’ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*, al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945.
- Haris, Syamsuddin, (edt), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2016.
- Huda, Ni’matul dan Nasef, Imam, M, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Dayanara, Lytha, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”, Semarang: skripsi [--], Universitas Negeri Semarang, 2017.

Denny J.A: Opini di Republika dalam Fransisku surdiasa (editor), *Partai Politik pun Berguguran*, Yogyakarta: LKIS 2006.

Djazuli, A, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004.

Echols, John, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya:  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ghorbal, Muhammad, Syafieq, *Al-Mansu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*, al-Qahiroh: Darul Qalam, 1945.

Haris, Syamsuddin, (edt), *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Yogyakarta: Penerbit  
Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI)  
dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2016.

Huda, Ni'matul dan Nasef, Imam, M, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.





Yunus, Rohim, Nur, *Coattail Effect pada ajang Pemilihan umum Presiden 2019*,  
*ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 8e, Jakarta: Pusat  
 Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas  
 Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013

